BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur Izin poligami menurut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dimana mengatur izin poligami yang pada umumnya yaitu pada pasal 5 ayat 1 diantaranya:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

b. Kompilasi Hukum Islam

1. Berlaku adil
2. Mengajukan secara tertulis ke Pengadilan Agama dan harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975
3. Pasal 58 yang berbunyi selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

1. Ada persetujuan istri yang disahkan oleh atasan PNS yang bersangkutan serendahnya-rendahnya Pejabat eselon IV

2. PNS yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup
3. Ada jaminan tertulis bahwa PNS tersebut akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

2. Cara Penyelesaian Kasus Poligami yang Dilakukan Oleh PNS/ASN

Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami harus sesui dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan peraturan-peraturan yang lainnya yang sesuai dengan aturan poligami. Jika Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka ada sanksi yang didapatkan yaitu pemotongan gaji, ditunda naiknya pangkat, dan juga dipecat secara tidak hormat. Untuk mengenai penyelesaian kasus poligami yang dilakukan oleh PNS sejauh ini belum ada hanya pemberlakuan ketentuan-ketentuan bagi PNS yang berpoligami tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

B. Saran

1. Bagi para praktisi hukum agar dapat mengkaji ulang terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia, khususnya yang mengatur masalah poligami, dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum terhadap prosedur dan perizinan poligami baik poligami bagi Pegawai Negeri Sipi maupun Non Pegawai Negeri Sipil
2. Bagi para pelaku poligami baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, diharapkan benar-benar untuk memahami akibat hukum yang

tidak memenuhi syarat dan prosedur poligami, misalnya tidak mencantumkan izin dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 200.

Agus Hermanto, Islam, Poligami dan PErlindungan Kaum Perempuan, Iain Taden Intan Lampung. Jurnal. Vol. 9 No. 1, Juni 2015

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.

Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Penerbit Animal Pres, Sulewesi, cetakan pertama 2016.

Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Pnerbit Animal Pers, Sulawesi, Cetakan pertama 2016.

Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawianan Islam*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2017

Moch Anwar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang No. 1/74*, Penerbit Percetakan Offet, Jakarta, 1982.

Multi Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empirin*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan Pertama 2010.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakum Putusan Perkara Nomor : 0551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perwainan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1984.

S Munir. *Fiqh Syari'ah*. Solo : Amanda, 2007.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti, 1982.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaun Singkat*, penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

B. Internert

https://www.google.com/amp.kompas.com/regional/red/2014/10/09, Di Lombok Timur Pegawai Negeri Sipil Yang Ingin Poligami Bayar Rp. 1 Juta,

C. Peraturan Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam

D. Jurnal

Agus Hermanto, Islam, Poligami dan PErlindungan Kaum Perempuan, Iain Taden Intan Lampung. Jurnal. Vol. 9 No. 1, Juni 2015